



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG
JAM BELAJAR MASYARAKAT KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jam Belajar Masyarakat Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Kecil Dalam Tingkat Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAM BELAJAR MASYARAKAT KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
7. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Jam Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat JBM adalah waktu tertentu yang digunakan oleh penduduk usia sekolah untuk belajar di rumah atau lingkungan yang didukung oleh orang tua dan atau warga masyarakat.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan dari Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Lurah adalah kepala kelurahan di Kota Magelang.



12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Dasa wisma adalah unit terkecil kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota rumah tangga.
15. Penduduk usia sekolah adalah warga masyarakat yang bersekolah di Taman Kanak-kanak/ Raudhatul Athfal (TK/ RA), Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs), Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA), Perguruan Tinggi dan warga belajar paket kejar A, B, dan C yang bertempat tinggal di Kota Magelang.
16. Penyuluh Agama adalah kelompok kerja yang melakukan penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat di bawah pembinaan Kementerian Agama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya JBM adalah sebagai pedoman JBM yang mengikat semua warga masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Daerah dalam menciptakan suasana kondisi lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif dalam belajar penduduk usia sekolah di lingkungan tempat kediaman.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya JBM adalah :

- a. memberikan rasa aman dan nyaman pada penduduk usia sekolah dalam menambah belajar di tempat kediaman atau lingkungan belajar;
- b. adanya partisipasi, dukungan dan motivasi orang tua dan masyarakat pada penduduk usia sekolah dalam belajar di tempat kediaman atau lingkungan belajar;
- c. pembiasaan penduduk usia sekolah untuk menambah belajar di tempat kediaman atau lingkungan belajar.

BAB III PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN TIM JBM

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan JBM di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim JBM.
- (2) Tim JBM ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Tim JBM berkedudukan di Daerah.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Tim JBM terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Pelaksana.

Bagian Kedua Pengarah

Pasal 7

- (1) Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran dalam pelaksanaan JBM.
- (2) Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pelaksanaan JBM di Daerah;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan pelaksanaan JBM.
- (3) Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (4) Ketua Pengarah dijabat oleh Walikota.
- (5) Anggota Pengarah terdiri dari Sekretaris Daerah dan Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.



Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 8

- (1) Pelaksana JBM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengarah JBM.
- (2) Pelaksana JBM terdiri dari :
 - a. Pelaksana JBM tingkat kota;
 - b. Pelaksana JBM tingkat Kecamatan;
 - c. Pelaksana JBM tingkat Kelurahan;
 - d. Pelaksana JBM tingkat RT/ RW.
- (3) Pelaksana JBM dipimpin Ketua Pelaksana melaksanakan tugas dan fungsi Pelaksana Tim JBM sehari-hari sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 9

- (1) Pelaksana JBM tingkat kota terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Pelaksana JBM tingkat kota dipimpin oleh Kepala Dinas sebagai Ketua Pelaksana.
- (3) Wakil Ketua Pelaksana JBM tingkat kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (4) Sekretaris Pelaksana JBM tingkat kota adalah Sekretaris Dinas Pendidikan.
- (5) Anggota Pelaksana JBM tingkat kota terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah , unsur Kementerian Agama, Unsur Bagian Hubungan Masyarakat, Unsur Dewan Pendidikan dan Ketua Tim Pembina Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).
- (6) Pelaksana JBM tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memasyarakatkan JBM kepada instansi, aparatur, organisasi, sekolah dan masyarakat secara lisan maupun tertulis;
 - b. mengupayakan Kelurahan atau kelompok binaan sebagai wilayah percontohan;
 - c. mengupayakan pembuatan tugu, papan peringatan atau tanda lainnya bahwa di daerah tersebut sudah diberlakukan JBM;
 - d. mengupayakan dukungan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan swadaya masyarakat guna menunjang suksesnya program JBM;
 - e. mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan JBM;
 - f. melakukan pembinaan terhadap penduduk usia sekolah dan masyarakat yang melakukan pelanggaran JBM;
 - g. mengadakan rapat organisasi tingkat kota paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
 - h. memberikan penghargaan bagi penduduk usia sekolah dan masyarakat yang tertib dalam JBM tingkat kota;
 - i. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan JBM secara rutin kepada Walikota.

Pasal 10

- (1) Pelaksana JBM tingkat Kecamatan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Pelaksana JBM tingkat Kecamatan dipimpin oleh Camat sebagai Ketua Pelaksana.
- (3) Wakil Ketua Pelaksana JBM tingkat Kecamatan adalah Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan.
- (4) Sekretaris Pelaksana JBM tingkat Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan.
- (5) Anggota Pelaksana JBM tingkat Kecamatan terdiri dari unsur Pengawas Sekolah, unsur Komite Sekolah, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan, unsur Kantor Urusan Agama, unsur Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan tokoh masyarakat.
- (6) Pelaksana JBM tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memasyarakatkan JBM dengan melibatkan instansi tingkat Kecamatan, kepada aparatur, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat secara lisan maupun tertulis;
 - b. mengupayakan pembuatan tugu, papan peringatan atau tanda lainnya bahwa di daerah tersebut sudah diberlakukan JBM;
 - c. mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan JBM;
 - d. melakukan pembinaan terhadap penduduk usia sekolah dan masyarakat yang melakukan pelanggaran JBM;
 - e. mengadakan rapat organisasi tingkat Kecamatan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
 - f. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan JBM secara rutin kepada Pelaksana JBM tingkat kota.

Pasal 11

- (1) Pelaksana JBM tingkat Kelurahan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Pelaksana JBM tingkat Kelurahan dipimpin oleh Lurah sebagai Ketua Pelaksana.
- (3) Wakil Ketua Pelaksana JBM tingkat Kelurahan adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Sekretaris Pelaksana JBM tingkat Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan.
- (5) Anggota Pelaksana JBM tingkat Kelurahan terdiri dari tokoh masyarakat, unsur organisasi sosial, unsur Karang Taruna, unsur penyuluh agama, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Unsur Kepala Sekolah di wilayah kelurahan yang bersangkutan.

- (6) Pelaksana JBM tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memasyarakatkan JBM dengan melibatkan instansi tingkat Kelurahan, kepada aparat Kelurahan, organisasi sosial yang berada di tingkat Kelurahan, tokoh masyarakat, penduduk usia sekolah secara lisan maupun tertulis;
 - b. mengupayakan pembuatan tugu, papan peringatan atau tanda lainnya bahwa di daerah tersebut sudah diberlakukan JBM;
 - c. membuat kesepakatan atas dasar musyawarah untuk mendukung berlakunya JBM;
 - d. mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan JBM;
 - e. melakukan pembinaan terhadap penduduk usia sekolah dan masyarakat yang melakukan pelanggaran JBM;
 - f. mengadakan rapat organisasi tingkat Kelurahan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
 - g. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan JBM secara rutin kepada Pelaksana JBM tingkat Kecamatan.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Pelaksana JBM tingkat RT/ RW diketuai oleh Ketua RT/Ketua RW dengan anggota terdiri dari unsur Pengurus RT/ RW, Ketua Dasa Wisma, dan tokoh masyarakat yang didasarkan atas hasil musyawarah RT/ RW.
- (2) Pelaksana JBM tingkat RT/ RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengadakan rapat koordinasi di tingkat RT/ RW dalam rangka pelaksanaan JBM;
 - b. memberikan pengarahan kepada penduduk usia sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan JBM;
 - c. melakukan pengawasan terhadap penduduk usia sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan JBM;
 - d. mencatat, menegur dan melakukan pembinaan terhadap penduduk usia sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan JBM;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan JBM tingkat RT ke tingkat RW;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan JBM tingkat RW ke tingkat Kelurahan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V

PELAKSANAAN JBM

Pasal 12

Ketentuan JBM mengikat pada semua penduduk usia sekolah, baik yang bersekolah di Daerah maupun di luar Daerah, dan warga masyarakat yang bertempat tinggal di Daerah.



Pasal 13

- (1) JBM dilaksanakan setiap pukul 18.30 – 20.30 pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at;
- (2) Libur JBM disesuaikan dengan kalender pendidikan yang berlaku pada Dinas.
- (3) JBM ditiadakan pada saat menjelang hari libur dan hari libur Nasional.
- (4) Apabila terjadi hal-hal di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dinas bekerja sama dengan Instansi terkait menetapkan libur JBM.

BAB VI

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 14

- (1) Kewajiban penduduk usia sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan JBM :
 - a. penduduk usia sekolah melakukan kegiatan ulang belajar dengan membaca, menulis, mengerjakan tugas, dan kegiatan lain sejenis dengan belajar;
 - b. orang tua penduduk usia sekolah dan/ atau warga masyarakat Daerah wajib mendukung pelaksanaan JBM dengan melakukan bimbingan belajar, membaca, menulis, atau kegiatan lain yang sejenis;
 - c. orang tua penduduk usia sekolah dan/ atau warga masyarakat Daerah ikut mendukung menciptakan kondisi belajar di rumah atau lingkungan masyarakat yang aman, nyaman, dan kondusif;
 - d. bagi warga masyarakat Daerah, yang akan mengadakan keramaian pada saat JBM, wajib mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan perizinan yang berlaku.
- (2) Hak penduduk usia sekolah dan masyarakat dalam melaksanakan JBM :
 - a. mendapatkan situasi dan kondisi belajar yang kondusif;
 - b. tidak ada gangguan belajar yang disebabkan oleh keramaian;
 - c. mendapatkan hak libur JBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Larangan bagi penduduk usia sekolah dan masyarakat dalam melaksanakan JBM:
 - a. penduduk usia sekolah dilarang menonton siaran televisi atau sejenis dan/ atau pergi keluar rumah atau lingkungan untuk melakukan kegiatan yang tidak ada kaitan dengan belajar;
 - b. orang tua penduduk usia sekolah dan/ atau masyarakat/lembaga dilarang menonton siaran televisi atau sejenis, membuat suasana gaduh, dan/ atau melakukan keramaian, kecuali dengan izin;
 - c. penduduk usia sekolah dilarang bermain di warung internet pada saat pelaksanaan JBM;
 - d. pemilik warung internet dan/atau sejenis dilarang menerima penduduk usia sekolah untuk bermain pada saat pelaksanaan JBM.

BAB VII
PENGHARGAAN JBM

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas prestasi pelaksanaan JBM.
- (2) Penghargaan atas prestasi JBM dapat diberikan kepada tokoh, masyarakat, organisasi sosial, yang mendukung kesuksesan pelaksanaan JBM.
- (3) Pemberian penghargaan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim JBM tingkat Kota.

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan JBM berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan;
 - c. teguran tertulis.
- (2) Unsur Tim Pelaksana pada tingkat RT memberikan teguran dan peringatan kepada penduduk usia sekolah dan warga masyarakat yang melakukan pelanggaran;
- (3) Dalam hal peringatan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, dan tidak mengindahkan, maka Tim Pelaksana pada tingkat RT melaporkan kepada Tim Pelaksana setingkat lebih tinggi, untuk melakukan pembinaan;
- (4) penduduk usia sekolah dan warga masyarakat yang telah dilakukan pembinaan, dan ternyata dengan sengaja atau mengulangi perbuatannya, maka diteruskan laporan pada setingkat lebih tinggi, dan seterusnya ;
- (5) penduduk usia sekolah dan masyarakat yang telah melakukan pelanggaran paling banyak 3 (tiga) kali, dan telah dilakukan pembinaan, ternyata tidak mengindahkan peraturan ini, dapat dikenakan teguran tertulis dari Tim Pelaksana tingkat Kota.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 25 Maret 2011

WALIKOTA MAGELANG,

Cap/ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 25 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

ASISTEN BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT,
PERLENGKAPAN DAN UMUM,

Cap/ttd

AZIS AGUS SURYANTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 9

